



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pedoman pelaksanaan pengelolaan Belanja Tidak Terduga telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
 - b. bahwa terdapat beberapa Pasal yang perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan perubahan Peraturan Bupati Seluma;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pertimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); Tahun 2016 Nomor 547);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) di ubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- 1) PA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. menyusun RKA/RKB yang diusulkan kepada Bendahara Umum Daerah;
 - b. melaksanakan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan RKA/RKB yang diusulkan;
 - c. bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dalam rangka pengadaan barang/jasa dari dana Belanja Tidak Terduga;
 - d. bertanggungjawab penuh secara fisik dan keuangan terhadap akibat hukum dari anggaran yang yang dikelola di PA-SKPD dengan menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak;
 - e. melaksanakan pembukuan tersendiri terkait dana dari hasil pencairan Belanja Tidak Terduga;

- f. membuat laporan tertulis sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan PA-SKPKD;
 - g. menyimpan bukti yang sah sebagai dokumen pertanggungjawaban di lingkup PA-SKPD;
 - h. melaksanakan pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - i. tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Dalam hal terjadi perubahan rincian RKA/RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PA-SKPD melakukan perubahan RKA/RKB;
 - 3) PA-SKPD dapat dibantu oleh kepala unit kerja pada lingkup SKPD untuk melaksanakan anggaran tanggap darurat/keadaan darurat/keadaan mendesak sesuai dengan fungsi dan tugasnya;
 - 4) PA-SKPD menunjuk bendahara pengeluaran SKPD sebagai bendahara Belanja Tidak Terduga untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan dan membuka rekening khusus Belanja Tidak Terduga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - 5) PA-SKPD menunjuk pejabat penatausahaan SKPD dalam rangka penatausahaan Belanja Tidak Terduga.

2. Ketentuan Pasal 13 huruf b di ubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan keadaan darurat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. berdasarkan penetapan status dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan RKB kepada PPKD selaku bendahara umum daerah;
- c. bendahara pengeluaran SKPKD/bendahara pengeluaran pembantu berdasarkan laporan hasil verifikasi RKB menerbitkan SPP, SPM-LS/TU;
- d. PPKD selaku bendahara umum daerah berdasarkan SPP, SPM-LS/TU menerbitkan SP2D-LS/TU; dan

- e. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat dilakukan dengan mekanisme LS/TU dan di transfer ke rekening bendahara pengeluaran SKPD atau rekening khusus Belanja Tidak Terduga pada SKPD atau rekening dana darurat pada Rumah Sakit Umum Daerah;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 7 Agustus 2023

BUPATI SELUMA,

ERWIN OCTAVIAN

Diundangkan di Tais
pada tanggal 7 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

H. HADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2023 NOMOR ...²⁵